



**TINJAUAN *FIQH SIYASAH DUSTURIYAH* TERHADAP PERATURAN
BUPATI NOMOR 7 TAHUN 2021 TENTANG ALOKASI DANA NAGARI
DI KABUPATEN TANAH DATAR**

SKRIPSI

*Ditulis sebagai syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Pada Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah)*

Oleh:

Ferdinand Edison

Nim.15301500017

JURUSAN HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)

FAKULTAS SYARIAH

UIN MAHMUD YUNUS BATUSANGKAR

2022

KATA PENGANTAR



Ucapan syukur Alhamdulillah penulis katakan kepada Allah *Rabbul* ‘Alamin yang telah memberikan kesabaran, kemudahan, dan kelancaran kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul ***“Tinjauan Fiqh Siyasah Dusturiyah terhadap Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2021 tentang Alokasi Dana Nagari dimasa Pandemi Covid-19”***. Jika bukan karena-Nya, kasih sayang-Nya, tentu penulis tidak akan dapat menyelesaikan skripsi ini.

Shalawat beserta salam penulis memohonkan kepada Allah SWT, semoga disampaikan kepada manusia yang sangat mulia, Sang Pemimpin dunia, Baginda Nabi Muhammad SAW. Beliau telah menuntun umat manusia dari masa kegelapan kepada jalan yang penuh cahaya ilmu pengetahuan dan cahaya keimanan.

Skripsi ini ditulis sebagai syarat meraih gelar Sarjana Hukum oleh penulis di Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar. Dalam menyelesaikan skripsi ini banyak pihak yang telah terlibat, memberikan dukungan dan bantuan berupa materil dan juga formil. Dalam kesempatan ini, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tidak terhingga kepada kedua Orang Tua terbaik sepanjang masa Ayahanda Zarnalis dan Ibunda Yetti Mutniati, yang selalu memberikan doa, dukungan materil, motivasi dan semangat kepada penulis.

Selain itu, penulis juga menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Rektor UIN Mahmud Yunus Batusangkar, Bapak Prof. Dr. Marjoni Imamora, M. Sc. Beserta Wakil Rektor UIN Mahmud Yunus Batusangkar.
2. Dekan Fakultas Syariah, Bapak Dr. H. Zainuddin, M.A. selaku pembimbing saya dalam memberikan bimbingan dan arahan untuk penyelesaian skripsi ini Ketua Jurusan Hukum Tata Negara, Bapak Drs. H. Emrizal, M.M. Terima kasih kepada bapak yang telah memberi nasehat ,

dan meluangkan waktu sejak awal pengajuan judul proposal hingga penyelesaian skripsi ini.

3. Ibuk Dr. Farida, M.M. Selaku Penasehat Akademik yang telah memberikan nasehat serta saran dan telah meluangkan waktunya untuk berkonsultasi mengenai permasalahan dalam skripsi ini.
4. Bapak dan Ibu dosen yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama menuntut ilmu di Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar sehingga menambah pengetahuan penulis.
5. Kepala Perpustakaan UIN Mahmud Yunus Batusangkar beserta staff yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk meminjam buku sebagai sumber penulisan skripsi ini.
6. Semua teman-teman seperjuangan di jurusan Hukum Tata Negara yang telah berbagi banyak hal dan pengalaman selama perkuliahan

Semoga dengan segala bantuan dan dukungan yang diberikan menjadi ladang amal disisi Allah SWT serta diberikan pahala yang berlipat ganda. Aamiin Yaa Rabbal'alamiin.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis sangat menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis harapkan saran dan kritik yang membangun dari pembaca nantinya agar skripsi yang sempurna dapat tercapai. Atas semua perhatiannya penulis ucapkan terima kasih.

Batusangkar, 18 Juni 2022

Penulis

Ferdinand Edison

ABSTRAK

FERDINAND EDISON, NIM. 15301500017 Judul Skripsi “**TINJAUAN Fiqh SIYASAH DUSTURIYAH TERHADAP PERATURAN BUPATI NO.7 TAHUN 2021 TENTANG ALOKASI DANA NAGARI DIMASA PANDEMI COVID-19 DI KABUPATEN TANAH DATAR**” Skripsi Jurusan Hukum Jurusan Hukum Tata Negara (*Siyasah*) Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Mahmut Yunus (UIN MY) Batusangkar Tahun 2022.

Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah tinjauan *fiqh Siyasah Dusturiyah* terhadap peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2021 tentang Alokasi Dana Nagari pada Masa Pandemi Covid-19

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (library research) dengan menggunakan metode penelitian normatif. Yaitu tinjauan *fiqh Siyasah Dusturiyah* terhadap peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2021 tentang Alokasi Dana Nagari pada Masa Pandemi Covid-19

Hasil Penelitian ini adalah bentuk kebijakan Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 7 tahun 2021 tentang penyelesaian Dana Nagari pada Masa Pandemi Covid-19 adalah tercantum dalam pasal 5 sebagai berikut: 1) Dana Nagari ditentukan penggunaannya (*earmarked*) paling sedikit sebesar 8% (delapan persen) dari pagu Dana Nagari setiap Nagari untuk memberikan dukungan pendanaan dalam penanganan pandemi Covid-19 termasuk Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro di Nagari. 2) Besaran paling sedikit 8% (delapan persen) dari Pagu Dana Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1), di luar dan tidak termasuk pendanaan untuk BLT Nagari 3) Dukungan pendanaan dalam penanganan pandemi Covid-19 yang bersumber dari Dana Nagari sebesar paling sedikit 8% (delapan persen) dari Pagu Dana Nagari merupakan perkalian antara besaran persentase dengan pagu Dana Nagari untuk setiap Nagari. Pandangan *Siyasah Dusturiyah* tentang Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2021 tentang Alokasi Dana Nagari Kabupaten Tanah Datar adalah belum memenuhi kriteria untuk pembentukan peraturan perundang-undangan dalam *siyasah dusturiyah* karena penyelenggaraan Dana Nagari pada Masa Pandemi Covid-19 belum merata, masih ada beberapa dari masyarakat yang mengeluh belum mendapatkan Bantuan Langsung Tunai maupun Bantuan dari Nagari pada Masa Pandemi Covid-19

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	
PERSETUJUAN PEMBIMBING	
KATA PENGANTAR	
ABSTRAK	
DAFTAR ISI	i
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Penelitian	5
C. Rumusan Masalah	5
D. Tujuan Penelitian	5
E. Manfaat dan Luaran Penelitian	6
F. Definisi Istilah.....	6
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Alokasi Dana Nagari	8
1. Pengertian Dana Nagari	20
2. Prioritas Penggunaan Dana Nagari	20
3. Pengelolaan Dana Nagari	24
B. Virus Covid-19.....	25
1. Pengertian Virus Covid-19.....	25
2. Penyebaran Virus Covid-19	26
3. Bahaya Virus Covid-19.....	27
4. Penanganan Virus Covid-19.....	28
C. <i>Siyasah Dusturiyah</i>	29
1. Pengertian <i>Siyasah Dusturiyah</i>	30
2. Ruang Lingkup <i>Siyasah Dusturiyah</i>	34
3. Sumber Hukum <i>Siyasah Dusturiyah</i>	36
4. Asas <i>Siyasah Dusturiyah</i>	36
D. Penelitian yang Relevan.....	36
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	38

B. Waktu Penelitian	38
C. Instrumen Penelitian.....	39
D. Sumber Data.....	40
E. Teknik Pengumpulan Data.....	40
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data	41
G. Teknik Penjamin Keabsahan Data	41
BAB IV HASIL PENELITIAN	
A. Peraturan Bupati tentang Pedoman Teknis Prioritas Penggunaan Dana Nagari Tahun 2021	42
B. Bentuk Kebijakan Peraturan Bupati Tahun 2021 tentang Penyelesaian Dana Nagari pada Masa Pandemi Covid-19 di Kabupaten Tanah Datar.....	44
C. Tinjauan <i>Fiqh Siyasah Dusturiyah</i> tentang Pedoman Teknis Prioritas Penggunaan Dana Nagari Tahun 2021.....	46
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	50
B. Saran.....	50
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara kesatuan republik Indonesia NKRI terbagi atas daerah provinsi. Daerah provinsi pun juga dibagi menjadi daerah kabupaten dan kota. Masing-masing dari pembagian daerah tersebut memiliki pemerintahan yang mengatur daerahnya masing-masing dalam undang-undang. Pemerintah daerah provinsi daerah kabupaten dan kota mengurus sendiri urusan pemerintahannya menurut asas otonomi. (UUD 1945, Pasal 18 ayat (1))

Pemerintah daerah menjalankan otonomi daerah seluas-luasnya kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang telah ditentukan sebagai urusan dari pemerintah pusat. Pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan atau menjalankan otonomi daerah dan tugas persatuan. Hubungan antara wewenang dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah baik itu daerah provinsi kabupaten dan kota diatur dengan undang-undang dengan mempertimbangkan dan memperhatikan kekuasaan dan keragaman daerah. (UUD 1945, Pasal 18 ayat (5))

Penyelenggaraan urusan pemerintah daerah dijalankan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi daerah dengan seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip negara kesatuan republik Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam UUD 45 setiap daerah dipimpin oleh kepala pemerintahan daerah yang disebut kepala daerah, kepala daerah untuk provinsi disebut dengan gubernur, untuk kabupaten disebut Bupati dan untuk kota adalah walikota. (SH. Lekipiouw, 2020: 17)

Instrumen secara tertulis dalam melaksanakan otonomi daerah telah diatur dalam Undang Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur bahwa hakekat dari otonomi daerah adalah untuk kesejahteraan masyarakat serta terlaksananya kerjasama dalam pembangunan

antar daerah, maka yang menjadi masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana konstruksi konsepsional otonomi daerah sebagai salah satu instrumen peningkatan lajunya pertumbuhan kesejahteraan masyarakat di Indonesia dan Bagaimana format ideal kerjasama pembangunan antar daerah di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. (Hestu Cipto Handoyo, 2018: 67)

Pandemi Covid-19 mengakibatkan tatanan kehidupan ekonomi dan sosial mengalami perubahan yang begitu mendasar. Pandemi ini bukan hanya mempengaruhi kesehatan, melainkan juga menurunkan perekonomian dari berbagai sektor, tidak terkecuali perekonomian Nagari. Usaha yang dibuat pemerintah untuk meningkatkan perekonomian ditingkat Nagari salah satunya adalah dengan memanfaatkan Dana Nagari selama masa pandemi. (Sri Gusti, 2020: 22)

Kekhawatiran terhadap Covid-19 terjadi di seluruh belahan dunia, termasuk di Indonesia. Pada tanggal 2 Maret 2020, Indonesia telah melaporkan kasus konfirmasi Covid-19 sebanyak 2 kasus. Sampai dengan tanggal 25 Maret 2020, Indonesia sudah melaporkan 790 kasus konfirmasi Covid-19 dari 24 Provinsi dari 34 provinsi di Indonesia. Realitas terhadap penyebaran Covid-19 memang dapat dikatakan semakin meluas hingga tersebar ke seluruh dunia, tak heran jika Covid-19 ini dideklarasikan sebagai pandemi global. Paradigma bahwa pertumbuhan Covid-19 dapat berkembang secara luas, disebabkan karena penularannya dapat terjadi melalui kontak manusia dengan manusia lainnya seperti percikan (*droplet*) saat batuk dan bersin atau melalui benda yang terkontaminasi virus. (Dr. Fala Adinda, 2020: 43)

Dampak sosial dan ekonomi yang diakibatkan pandemi COVID-19 sangat berpengaruh bagi tingkat kesejahteraan masyarakat. Hal ini disebabkan adanya pembatasan kegiatan ekonomi yang secara makro menurunkan pertumbuhan ekonomi dan menyebabkan banyak orang kehilangan pekerjaan sehingga berpotensi meningkatkan jumlah masyarakat miskin. Pemerintah telah merancang berbagai kebijakan baru dalam rangka menekan penyebaran dan penanganan virus ini. Salah satunya dengan diterbitkannya: Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* (COVID-19) dan atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang. (Rudy S, 2020: 1)

Beberapa usaha telah dilakukan Pemerintah Daerah Tanah Datar sebagai pencegahan dan penanggulangan dampak pandemi Covid-19 tampak dari diterbitkannya Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Prioritas Penggunaan Dana Nagari Tahun 2021 untuk memberikan dukungan pendanaan dalam penanganan pandemi Covid-19 termasuk Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro di Nagari, sebagai instrumen baru untuk meminimalkan dampak pandemi Covid-19 terhadap perekonomian Nagari.

Dapat diketahui peran pemerintah sesuai dengan perbub nomor 7 tahun 2021 tentang penanganan pandemi Covid-19 dan memberikan kestabilan ekonomi dengan menggunakan alokasi dana Nagari secara benar. Pembagian bantuan Covid diberikan secara menyeluruh kepada seluruh masyarakat sesuai dengan kebijakan pemerintah Nagari.

Perekonomian sangat terdampak akibat terjadinya pandemi Covid-19 khususnya di Kabupaten Tanah datar. Hal ini terjadi karena Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro di Nagari, untuk mengatasi hal ini kebijakan yang dilakukan pemerintah sesuai dengan perbub nomor 7 tahun 2021 adalah memberikan bantuan langsung tunai (BLT) dana nagari yang merupakan kegiatan pemberian bantuan langsung berupa dana tunai yang bersumber dari dana nagari kepada keluarga penerima manfaat dengan criteria yang disepakati dan diputuskan melalui musyawarah nagari.

Penggunaan dana nagari yang dikeluarkan sesuai dengan perbub No. 7 Tahun 2021 yaitu pada Pada pasal 5 Perbub Tanah Datar Nomor 7 Tahun 2021 disebutkan: 1) Dana Nagari ditentukan penggunaannya (*earmarked*)

paling sedikit sebesar 8% (delapan persen) dari pagu Dana Nagari setiap Nagari untuk memberikan dukungan pendanaan dalam penanganan pandemi Covid-19 termasuk Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro di Nagari. 2) Besaran paling sedikit 8% (delapan persen dari Pagu Dana Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1), di luar dan tidak termasuk pendanaan untuk BLT Nagari 3) Dukungan pendanaan dalam penanganan pandemi Covid- 19 yang bersumber dan Dana Nagari sebesar paling sedikit 8% (delapan persen) dari Pagu Dana Nagari merupakan perkalian antara besaran persentase dengan pagu Dana Nagari untuk setiap Nagari.

Pengalokasian dana nagari dalam undang-undang no 7 tahun 2021 pasal 3 tentang alokasi dana nagari, anggaran sebelum pandemi COVID-19 pemerintah daerah mengalokasikan AND dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2021 sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima setelah dikurangi dana alokasi khusus.

Selanjutnya, untuk memperkuat adaptasi kebiasaan baru dan pemulihan ekonomi di Nagari, penggunaan Dana Nagari Tahun 2020 juga difokuskan untuk membiayai Nagari Aman Covid-19 dan Padat Karya Tunai Nagari (PKTN) untuk pemberdayaan ekonomi Nagari melalui Badan Usaha Milik Nagari. Penggunaan Dana Nagari Tahun 2021 tetap diarahkan pada jaring pengaman sosial, Nagari Aman Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional yang mencakup sektor strategis nasional. Sektor strategis nasional diantaranya sarana/prasarana *energy*, sarana/prasarana komunikasi, sarana/prasarana pariwisata, pencegahan *stunting*, dan pengembangan Nagari inklusi.

Dalam *Siyasah Dusturiah* kebijakan seorang pemimpin itu harus terfokuskan kepada suatu kemaslahatan umat. Antarlain merupakan perkara hak serta kewajiban rakyat, Sebagaimana kaidah fiqih mengatakan “Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya bergantung kepada kemaslahatan”.(A.Djazuli,2007:48)

Allah SWT. berfirman dalam QS.As-Shaad ayat 26:

يُدَاوِدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ ۚ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ ۚ بِمَا نَسُوا ۚ يَوْمَ الْحِسَابِ

Artinya: “*Hai Daud, sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah (penguasa di muka bumi, maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah sesungguhnya orang-orang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan.* (QS.As-Shaaf ayat 26).

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul “**Tinjauan Fiqh Siyasa Dusturiyah terhadap Peraturan Bupati Nomor 7 tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Prioritas Penggunaan Dana Nagari Tahun 2021 Di Kabupaten Tanah Datar**”

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah peneliti paparkan di atas, maka yang menjadi fokus penelitian di sini adalah Tinjauan *Fiqh Siyasa Dusturiyah* terhadap Peraturan Bupati tentang Pedoman Teknis Prioritas Penggunaan Dana Nagari Tahun 2021.

C. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian di atas, peneliti dapat memaparkan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk kebijakan Peraturan Tinjauan *Fiqh Siyasa Dusturiyah* terhadap Peraturan Bupati tentang Pedoman Teknis Prioritas Penggunaan Dana Nagari Tahun 2021?
2. Bagaimana pandangan *Siyasa Dusturiyah* tentang Tinjauan Pedoman Teknis Prioritas Penggunaan Dana Nagari Tahun 2021?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana kebijakan Peraturan Bupati tentang Pedoman Teknis Prioritas Penggunaan Dana Nagari Tahun 2021

2. Untuk mengetahui dan menjelaskan tentang pandangan *Siyasah Dusturiah* terhadap Pedoman Teknis Prioritas Penggunaan Dana Nagari Tahun 2021

E. Manfaat dan Luaran Penelitian

1. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah mengetahui dan menggali perundang-undangan di Indonesia dan *Siyasah Dusturiyah* terhadap Pedoman Teknis Prioritas Penggunaan Dana Nagari Tahun 2021

2. Luaran Penelitian

Luaran dari penelitian ini adalah penulis dapat mempresentasikannya dalam jurnal ilmiah.

F. Definisi Operasional

Untuk lebih terangnya tentang skripsi yang akan penulis paparkan, penulis akan menjelaskan pemaknaan istilah pada judul penulisan ini, yaitu: ***Fiqh Siyasah Dusturiah***

Siyasah Dusturiyah adalah bagian dari *siyasah fiqh* yang mencakup masalah-masalah kenegaraan dan perundang-undangan. Dalam hal ini juga dibahas antara lain konsep-konsep konstitusional (Undang-undang Dasar Negara dan sejarah terbentuknya peraturan perundang-undangan di suatu negara), sesuai dengan pembahasan mengenai pedoman teknis prioritas penggunaan dana nagari pada bab 2 Pasal 5 tentang penanggulangan dana nagari dalam rangka penanganan ekonomi karena terjadinya pandemic Covid-19.

Siyasah Dusturiah yang penulis maksud adalah kebijakan seorang pemimpin itu harus terfokuskan kepada suatu kemaslahatan umat. Antara lain merupakan perkara hak serta kewajiban rakyat, Sebagaimana kaidah fiqh mengatakan “Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya bergantung kepada kemaslahatan”.

Peraturan Bupati

Peraturan Bupati dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat pengaturan, yang ditetapkan oleh Bupati untuk menjalankan

perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dalam menyelenggarakan kewenangan Pemerintah Daerah. Peraturan yang penulis maksud penelitian ini adalah pedoman prioritas penggunaan dana nagari untuk penanganan pandemi Covid-19 Di Kabupaten Tanah Datar. Peraturan Bupati ini merupakan pedoman dan langkah-langkah prioritas dalam penggunaan Dana Nagari untuk pencegahan dan penanggulangan Covid-19 agar tidak meluas di Kabupaten Tanah Datar.

Alokasi Dana Nagari

Alokasi Dana Nagari yang penulis adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

Masa Pandemi Covid-19

Pandemi Covid yang penulis maksud adalah Virus corona jenis baru ini termasuk keluarga virus yang menyebabkan penyakit infeksi saluran pernapasan pada manusia, mulai dari flu biasa hingga penyakit yang serius seperti *Middle East Respiratory Syndrome* (MERS) dan Sindrom Pernafasan Akut Berat/ *Severe Acute Respiratory Syndrome* (SARS). Virus corona jenis baru ini ditemukan pada manusia di Wuhan, Cina pada Desember 2019 lalu, kemudian dinamakan *Severe Acute Respiratory Syndrome Corona virus 2* (SARS-CoV2). Virus inilah yang menyebabkan penyakit *Corona virus Disease-2019* (disingkat dengan Covid-19) yang menyebar dengan cepat. Hingga lantas, WHO menetapkan penyakit ini sebagai pandemi karena seluruh warga dunia berpotensi terkena infeksi penyakit Covid-19 ini. Pandemi adalah wabah yang berjangkit serempak di mana-mana ke seluruh dunia. Dengan kata lain, wabah ini menjadi masalah bersama warga dunia.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Alokasi Dana Nagari

Asal kata Nagari adalah dari bahasa India, yaitu “*swadesi*”. Swadesi yang berarti tempat asal, tempat tinggal, negeri asal, atau tanah leluhur yang merujuk pada satu kesatuan hidup, dengan satu kesatuan norma, serta memiliki batas yang jelas. Istilah desa ini, juga bisa disebut dengan istilah lain pada daerah-daerah tertentu. Seperti Dusun dan Marga bagi masyarakat Sumatera Selatan, Dati di Maluku, Nagari di Minang atau Wanua di Minahasa. Masih banyak istilah-istilah lain dari desa di beberapa daerah yang menjadi bagian dari wilayah Indonesia. Terjadinya perbedaan istilah desa tersebut tidak lain karena di pengaruhi oleh budaya dan adat istiadat dari setiap desa yang bersangkutan (Suprihatini, 2007: 1).

Perbedaan budaya dan adat istiadat dari setiap daerah di wilayah Indonesia juga mempengaruhi pendefinisian tentang desa. Akibatnya, para ahli atau pakar mengemukakan pendapatnya tentang desa didasarkan pada tinjauan yang berbeda-beda, seperti berikut (Suprihatini, 2007: 1-2):

1. Nagari dipandang dari segi geografi Pendefinisian desa dari segi geografi ini adalah dikemukakan oleh Bintarto, menurutnya definisi desa adalah suatu hasil dari perwujudan antara kegiatan kelompok manusia dengan lingkungannya. Hasil perpaduan itu adalah suatu wujud atau penampakan dimuka bumi yang ditimbulkan oleh unsur-unsur fisiografi, sosial ekonomis, politis dan kultural yang saling berinteraksi antar unsur tersebut dan juga dalam hubungannya dengan daerah lain.
2. Sebagian orang memahami Nagari sebagai tempat

bermukimnya penduduk dengan peradaban yang lebih keterbelakang dari pada kota. Selain itu orang akan menyebutkan mata pencaharian penduduk desa pada umumnya pertanian. Bahkan orang akan berpendapat bahwa desa merupakan tempat tinggal para petani. (Suprihatini, 2007: 3).

3. Bukan hanya nagari disebut juga sebagai desa yang beragam pengistilahannya. Namun, sebutan untuk kepala desa pun terdapat banyak perbedaan di beberapa daerah. Misalnya di daerah Tapanuli kepala desa disebut Kepala Nagari, di Sumatera Selatan disebut Pasirah, di Sumatera Barat disebut Wali Nagari, di daerah Jawa disebut Lurah, di daerah Bali disebut Tembukung, di daerah Sulawesi Utara disebut Hukum Tua, di daerah Maluku disebut Kepala Nagari dan di berbagai daerah di Papua disebut Kurano. Masih banyak lagi istilah setingkat desa lainnya yang mempunyai pengertian sama dengan desa (Suprihatini, 2007: 3).

Berbicara tentang desa atau nama lain, Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mendefinisikan bahwa, Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. (Suprihatini, 2007: 4-5).

Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, membedakan jenis desa yaitu Desa terdiri atas Desa dan Desa Adat. Desa atau yang disebut dengan nama lain mempunyai karakteristik yang berlaku umum untuk seluruh Indonesia, sedangkan Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain mempunyai karakteristik yang berbeda dari Desa pada umumnya, terutama karena kuatnya pengaruh adat terhadap sistem pemerintahan lokal, pengelolaan sumber daya lokal, dan kehidupan sosial

budaya masyarakat Desa. Desa Adat pada prinsipnya merupakan warisan organisasi pemerintahan masyarakat lokal yang dipelihara secara turun temurun yang tetap diakui dan diperjuangkan oleh pemimpin dan masyarakat Desa Adat agar dapat berfungsi mengembangkan kesejahteraan dan identitas sosial budaya lokal. Desa Adat memiliki hak asal usul yang lebih dominan dari pada hak asal usul Desa sejak Desa Adat itu lahir sebagai komunitas asli yang ada di tengah masyarakat. Desa Adat adalah sebuah kesatuan masyarakat hukum adat yang secara historis mempunyai batas wilayah dan identitas budaya yang terbentuk atas dasar teritorial yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa berdasarkan hak asal usul. (Suprihatini, 2007: 5-6).

Pada dasarnya kesatuan masyarakat hukum adat terbentuk berdasarkan tiga prinsip dasar, yaitu genealogis, teritorial, dan/atau gabungan genealogis dengan teritorial. Yang diatur dalam Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum adat yang merupakan gabungan antara genealogis dan teritorial. Dalam kaitan itu, negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Implementasi dari kesatuan masyarakat hukum adat tersebut telah ada dan hidup di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, seperti huta/nagori di Sumatera Utara, gampong di Aceh, nagari di Minangkabau, marga di Sumatera bagian selatan, tiuh atau pekon di Lampung, desa pakraman/desa adat di Bali, lembang di Toraja, banua dan wanua di Kalimantan, dan negeri di Maluku (Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Nagari).

Menurut Unang Sunarjo dalam Amin Suprihatini (2007: 3) terbentuknya desa dapat dikategorikan atas tiga tipe sebagai berikut:

1. Tipe kesatuan masyarakat hukum berdasarkan pada teritorial atau wilayah tempat bersama sebagai dasar utama.
2. Tipe kesatuan masyarakat umum berdasarkan persamaan

keturunan atau genetik (suku, warga atau calon) sebagai dasar utama untuk dapat bertempat tinggal dalam suatu wilayah tersebut.

3. Tipe kesatuan hukum berdasarkan atas campuran (teritorial dan keturunan).

Seperti negara, berdirinya sebuah desa juga mensyaratkan unsur-unsur yang harus ada di dalamnya. Menurut Bintarto dalam Amin Suprihatini (2007: 6) unsur-unsur tersebut adalah

- a. Daerah yaitu tanah-tanah yang produktif dan yang tidak produktif beserta penggunaannya, termasuk juga unsur lokasi, luas dan batas yang merupakan lingkungan geografis setempat.
- b. Penduduk yaitu hal yang meliputi jumlah, pertambahan, kepadatan, persebaran dan mata pencaharian penduduk desa setempat.
- c. Tata kehidupan yaitu pola tata pergaulan dan ikatan-ikatan pergaulan warga desa. Jadi menyangkut seluk-beluk kehidupan masyarakat desa.

Untuk melaksanakan otonomi daerah, maka desa tersebut dibentuklah pemerintahan Desa, Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mendefinisikan bahwa Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

Penyelenggaraan urusan pemerintahan Desa dilakukan oleh pemerintah Desa (kepala desa beserta perangkat desa) dengan berdasarkan asas yaitu (Pasal 24 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Nagari):

1. Kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan

Pemerintahan Desa;

2. Tertib penyelenggaraan pemerintahan adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggara Pemerintahan Desa;
3. Tertib kepentingan umum adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif;
4. Keterbukaan adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan
5. Proporsionalitas adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
6. Profesionalitas adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. Akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
8. Efektivitas dan efisiensi, efektivitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan yang dilaksanakan harus berhasil mencapai tujuan yang diinginkan masyarakat Desa dan efisiensi adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan yang dilaksanakan harus tepat sesuai dengan rencana dan tujuan;
9. Kearifan lokal adalah asas yang menegaskan bahwa di dalam penetapan kebijakan harus memperhatikan kebutuhan dan kepentingan masyarakat Desa.
10. Keberagaman adalah penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang tidak boleh mendiskriminasi kelompok masyarakat tertentu; dan

11. Partisipatif adalah penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang mengikut sertakan kelembagaan Desa dan unsur masyarakat Desa. Untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan Desa tersebut, Desa diberikan sumber pendapatan. Menurut Pasal 72 ayat (1) Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) bersumber dari:

- a. Pendapatan asli Desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain - lain pendapatan asli Desa.
- b. Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota;
- c. Alokasi dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota;
- d. Bantuan - bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota;
- e. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan Lain - lain pendapatan Desa yang sah. (Suprihatini, 2007: 6-8).

Pendapatan Desa tersebut jika diklasifikasikan menurut kelompok terdiri dari: Pendapatan Asli Desa (PADesa), transfer dan pendapatan lain-lain (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKB), 2015: 46). Pendapatan Asli Desa (PADesa) menurut Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) (2015: 47) terdiri dari:

1. Hasil Usaha, misalnya hasil BUM Desa dan tanah kas desa. Sumber pendapatan lain yang dapat diusahakan oleh desa berasal dari Badan Usaha Milik Desa, pengelolaan pasar desa, pengelolaan kawasan wisata skala desa, pengelolaan tambang mineral bukan logam dan tambang batuan dengan tidak menggunakan alat berat, serta sumber lainnya dan tidak untuk dijualbelikan.
2. Hasil Aset, misalnya tambatan perahu, pasar desa, tempat

pemandian umum dan jaringan irigasi.

3. Swadaya, partisipasi dan gotong royong misalnya adalah membangun dengan kekuatan sendiri yang melibatkan peran serta masyarakat berupa tenaga dan barang yang dinilai dengan uang.
4. Lain-lain Pendapatan Asli Desa, antara lain hasil pungutan desa. Pendapatan transfer Desa, menurut Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) (2015: 47-51) terdiri dari:
 - a. Dana Desa; Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
 - b. Pemerintah menganggarkan Dana Desa secara nasional dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) setiap tahun. Besaran alokasi anggaran yang peruntukannya langsung ke Desa ditentukan 10% (sepuluh perseratus) dari dan di luar dana transfer daerah (on top) secara bertahap. Anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dihitung berdasarkan jumlah desa dan dialokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa. Jumlah penduduk, luas wilayah, dan angka kemiskinan dihitung dengan bobot:
 - 1) 30% untuk jumlah penduduk kabupaten/kota,
 - 2) 20% untuk luas wilayah kabupaten/kota dan
 - 3) 50% untuk angka kemiskinan kabupaten/kota.

Sedangkan tingkat kesulitan geografis ditunjukkan oleh indeks kemahalan konstruksi. Berdasarkan besaran Dana Desa

setiap kabupaten/kota, Bupati/Walikota menetapkan besaran Dana Desa untuk setiap desa di wilayahnya. Tata cara pembagian dan penetapan besaran Dana Desa setiap desa ditetapkan dengan peraturan Bupati/Walikota. Kabupaten/Kota menghitung besaran Dana Desa untuk setiap desa berdasarkan jumlah penduduk desa, luas wilayah desa, angka kemiskinan desa, dan tingkat kesulitan geografis, dengan bobot:

- 1) 30% untuk jumlah penduduk desa.
- 2) 20% untuk luas wilayah desa.
- 3) 50% untuk angka kemiskinan desa.

Tingkat kesulitan geografis setiap desa di gunakan sebagai faktor pengali hasil. Tingkat kesulitan geografis ditentukan oleh faktor yang meliputi: ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, transportasi dan komunikasi desa ke kabupaten/kota.

Data jumlah penduduk desa, luas wilayah desa, angka kemiskinan desa, dan tingkat kesulitan geografis bersumber dari Badan Pusat Statistik. Ketentuan pengalokasian dan penyaluran Dana Desa di atas berdasarkan Peraturan Pemerintah Tentang Dana Desa.

Bagian dari hasil pajak daerah kabupaten/kota dan retribusi daerah; Pemerintah Kabupaten/Kota mengalokasikan bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah Kabupaten/Kota kepada desa paling sedikit 10% dari realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten/kota. Pengalokasian bagian dari hasil pajak dan retribusi kepada desa tersebut ditetapkan dalam Peraturan Bupati/Walikota, berdasarkan ketentuan:

- 1) 60% dibagi secara merata kepada seluruh desa.
- 2) 40% dibagi secara proporsional realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi dari desa masing-masing.

Dalam proses penganggaran Desa, Bupati/Walikota

menginformasikan kepada Kepala Desa rencana bagi hasil pajak dan retribusi daerah dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Serta Plafon Anggaran Sementara (KUA/PPAS) disepakati Kepala Daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai amanat Undang-Undang wajib mengalokasikan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota setiap tahun anggaran. Alokasi Dana Desa merupakan bagian dari Dana Perimbangan yang diterima Pemerintah Daerah kabupaten/ kota paling sedikit 10% setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

Tata cara pengalokasian Alokasi Dana Desa (ADD) ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Walikota dengan berpedoman pada Peraturan Menteri. Pengalokasian Alokasi Dana Desa (ADD) kepada setiap desanya mempertimbangkan:

1. Kebutuhan penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa.
2. Jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa, dan tingkat kesulitan geografis desa.
3. Penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) ke Desa dilakukan secara bertahap.

Dalam proses penganggaran Desa, Bupati/Walikota menginformasikan rencana Alokasi Dana Desa (ADD) dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Serta Plafon Anggaran Sementara (KUA/PPAS) disepakati Kepala Daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Sesuai ketentuan, Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Serta Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Bantuan Keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi/ Kabupaten/ Kota; Pemerintah daerah provinsi/ kabupaten/ kota dapat memberikan Bantuan Keuangan yang bersumber

dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) provinsi/kabupaten/kota kepada desa sesuai dengan kemampuan keuangan pemerintah daerah yang bersangkutan. Bantuan tersebut diarahkan untuk percepatan pembangunan desa. Bantuan keuangan tersebut dapat bersifat umum dan khusus. Bantuan keuangan yang bersifat umum peruntukan dan penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada desa penerima bantuan dalam rangka membantu pelaksanaan tugas pemerintah daerah di desa.

Bantuan Keuangan yang bersifat khusus peruntukan dan pengelolaannya ditetapkan oleh pemerintah daerah pemberi bantuan dalam rangka percepatan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat. Bantuan Keuangan bersifat khusus yang dikelola dalam APB Desa tidak diterapkan ketentuan penggunaan paling sedikit 70% dan paling banyak 30%. Gubernur/Bupati/Walikota menyampaikan informasi kepada Kepala Desa tentang Bantuan Keuangan yang akan diberikan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah KUA/PPAS disepakati kepala daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Informasi dari gubernur/bupati/walikota menjadi bahan penyusunan rancangan APB Desa. Lain-lain pendapatan Desa yang sah maksudnya adalah kelompok lain-lain pendapatan desa yang sah berupa hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat berupa pemberian berupa uang dari pihak ke tiga, hasil kerjasama dengan pihak ketiga atau bantuan perusahaan yang berlokasi di desa.

Pemerintahan Nagari Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, membedakan jenis desa yaitu Desa terdiri atas Desa dan Desa Adat. Desa Adat adalah sebuah kesatuan masyarakat hukum adat yang secara historis mempunyai batas wilayah dan identitas budaya yang terbentuk atas dasar teritorial yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa berdasarkan hak asal usul. Maka dalam hal ini Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, menetapkan satuan pemerintahan terkecil di Sumatera Barat adalah nagari, yang

sudah ada sebelum kemerdekaan Indonesia berdasarkan Peraturan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok- Pokok Pemerintahan Nagari, sebagai pengganti Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat nomor 9 tahun 2000 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari. Hal tersebut di jelaskan dalam Dasar Pemikiran Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa berbunyi “Desa atau yang disebut dengan nama lain telah ada sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia terbentuk. Sebagai bukti keberadaannya, Penjelasan Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (sebelum perubahan) menyebutkan bahwa “Dalam *territory* Negara Indonesia terdapat lebih kurang 250 “*Zelfbesturende landschappen*” dan “*Volksgemeenschappen*”, seperti desa di Jawa dan Bali, Nagari di Minangkabau, dusun dan marga di Palembang, dan sebagainya”

Dengan berawal diberlakukannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, status nagari dihilangkan diganti dengan desa, dan beberapa jorong ditingkatkan statusnya menjadi desa. Kedudukan wali nagari juga dihapus dan administrasi pemerintahan dijalankan oleh para kepala desa (Blokspot Nagari Koto Tinggi Kuranji Hilir, 2011). Namun sejak bergulirnya reformasi pemerintahan dan otonomi daerah, maka sejak pada tahun 2001, istilah "Nagari" kembali digunakan di provinsi Sumatera Barat. Hal ini didasari dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah atau yang lebih dikenal dengan istilah Undang-undang Otonomi Daerah, sehingga membuka peluang bagi Pemerintahan Daerah (Pemda) untuk menggali aspek-aspek sosial budaya setempat dalam mendukung pembangunan. Peluang ini dimanfaatkan oleh Pemda Provinsi Sumatera Barat dengan menetapkan kembali Sistem Pemerintahan Nagari (SPM) sekaligus menjadikan kembali nagari sebagai unit pemerintahan terbawah menggantikan desa yang sebelumnya telah hampir satu generasi diberlakukan di daerah

Sumatera Barat.

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari, hanya mengatur hal yang pokok-pokok dalam penyelenggaraan Pemerintahan Nagari, sedangkan secara detail dan teknis diatur dalam Peraturan Daerah hal ini diatur dalam sesuai dengan kewenangan otonomi yang Kabupaten/Kota dimiliki dan keanekaragaman serta spesifik Nagari yang bersangkutan (Pasal 37 dan Ketentuan Umum Penjelasan Atas Peraturan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari). Sejak tahun 2000 tersebut, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah membenahi sistem pemerintahan terendah di Kabupaten dengan menerapkan kembali sistem pemerintahan nagari melalui Peraturan Daerah Provinsi Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari sebagaimana telah di ganti dengan Peraturan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari.

Sebagaimana diketahui, Nagari merupakan padanan dari desa. Dari segi pengaturan, tidak ada perbedaan antara Nagari dan Desa. Perbedaannya cuma terletak pada nomenklatur saja. Kendati pun demikian, secara prinsip Nagari dan Desa itu berbeda. Nagari merupakan sistem pemerintahan asli masyarakat hukum adat Minangkabau, sedangkan Desa lebih identik sebagai sistem pemerintahan yang diterapkan di Jawa dan Madura (Andora, 2011: 2-3).

Menurut Pasal 1 angka 11 Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 05 Tahun 2009 tentang Pemerintahan Nagari, Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum adat yang memiliki batas-batas wilayah tertentu, dan berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul Adat Minangkabau (*Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah*) dan atau berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat.

Pemerintah Nagari adalah Wali Nagari beserta Perangkat Nagari sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Nagari (Pasal 1 angka 12 Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 05 Tahun 2021 Tentang Pemerintahan Nagari). Pemerintahan Nagari adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Nagari dan Badan Permusyawaratan Nagari berdasarkan asal usul Nagari di Wilayah Kabupaten Padang Pariaman yang berada dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Pasal 1 angka 15 Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 05 Tahun 2021 tentang Pemerintahan Nagari).

1. Pengertian Dana Nagari

Dalam Pasal 1 Perbub Tanah Datar Nomor 7 Tahun 2021 disebutkan bahwa Dana Nagari adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi nagari yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat dan keadaan tidak terduga/ bencana alam.

2. Prioritas Penggunaan Dana Nagari

Prioritas Penggunaan Dana Nagari adalah pilihan program dan/atau kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Nagari. Pada pasal 3 Perbub Tanah Datar Nomor 7 Tahun 2021 disebutkan bahwa prioritas penggunaan Dana Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan prinsip: Kemanusiaan, Keadilan, Kebhinekaa, Keseimbangan alam dan Kepentingan nasional dan daerah.

- a. Pengaturan prioritas penggunaan Dana Nagari Tahun 2021 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - 1) Prioritas penggunaan dana nagari.
 - 2) Penetapan prioritas penggunaan dana nagari.
 - 3) Publikasi dan pelaporan.

- 4) Pembinaan.
- b. Pada pasal 5 Perbub Tanah Datar Nomor 7 Tahun 2021 disebutkan:
- 1) Dana Nagari ditentukan penggunaannya (*earmarked*) paling sedikit sebesar 8% (delapan persen dari pagu Dana Nagari setiap Nagari untuk memberikan dukungan pendanaan dalam penanganan pandemi Covid-19 termasuk Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro di Nagari.
 - 2) Besaran paling sedikit 8% (delapan persen dari Pagu Dana Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1), di luar dan tidak termasuk pendanaan untuk BLT Nagari
 - 3) Dukungan pendanaan dalam penanganan pandemi Covid- 19 yang bersumber dan Dana Nagari sebesar paling sedik 8% (delapan persen) dari Pagu Dana Nagari merupakan perkalian antara besaran persentase dengan pagu Dana Nagari untuk setiap Nagari.
- c. Selanjutnya, pada pasal 6 disebutkan.
- 1) Prioritas Penggunaan Dana Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a diatur dan diurus oleh Nagari berdasarkan kewenangan Nagari.
 - 2) Prioritas Pengguraan Dana Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk program dan/atau kegiatan percepatan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) Nagari melalui;
 - a) Pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Nagari.
 - b) Program prioritas nasional sesuai kewenangan Nagari; dan
 - c) Adaptasi kebiasaan baru Nagari.
- d. Penggunaan Dana Nagari untuk adaptasi kebiasaan baru Nagari sebagaimana dimaksud dalam pasal (5) ayat 2 huruf c diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Nagari:
- 1) Mewujudkan Nagari sehat dan sejahtera melalui Nagari Aman Covid- 19; dan

- 2) Mewujudkan Nagari tanpa kemiskinan melalui Bantuan Langsung Tunai Dana Nagari.
 - 3) Bantuan Langsung Tunai Dana Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 4) Masyarakat Nagari berpartisipasi dalam Penetapan Prioritas
- e. Penggunaan Dana Nagari, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 11 Perbub Tanah Datar Nomor 7 Tahun 2021. Kemudian, ayat (2) menyebutkan bahwa partisipasi Masyarakat Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
- 1) Terlibat aktif dalam setiap tahapan penyusunan Prioritas Penggunaan Dana Nagari.
 - 2) Menyampaikan usulan program dan/atau kegiatan.
 - 3) Memastikan prioritas penggunaan Dana Nagari ditetapkan dalam dokumen RKP Nagari dan APB Nagari.
 - 4) Ikut serta mensosialisasikan Prioritas Penggunaan Dana Nagari.
- f. Sedangkan ayat (3) menyebutkan bahwa Pemerintah Nagari berkewajiban untuk melibatkan masyarakat dalam penetapan Prioritas Penggunaan Dana Nagari. Selanjutnya, pasal 12 Perbub Tanah Datar Nomor 7 Tahun 2021 menyebutkan:
- 1) Prioritas Penggunaan Dana Nagari menjadi bagian dari RKP Nagari.
 - 2) Prioritas Penggunaan Dana Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan:
 - a) Data yang disediakan oleh Pemerintah melalui Kementerian.
 - b) Aspirasi masyarakat Nagari.
- g. Prioritas Penggunaan Dana Nagari didasarkan pada prinsip:
- 1) Kemanusiaan adalah pengutamaan hak-hak dasar, harkat dan martabat manusia.
 - 2) Keadilan adalah pengutamaan pemenuhan hak dan kepentingan

- seluruh warga Nagari tanpa membeda-bedakan.
- 3) Kebhinekaan adalah pengakuan dan penghormatan terhadap keanekaragaman budaya dan kearifan lokal sebagai pembentuk kesalehan sosial berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan universal.
 - 4) Keseimbangan alam adalah pengutamaan perawatan bumi yang lestari untuk keberlanjutan kehidupan manusia.
 - 5) Kepentingan nasional adalah pengutamaan pelaksanaan kebijakan strategis nasional untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.
- h. Prioritas Penggunaan Dana Nagari untuk pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Nagari meliputi:
- 1) Pembentukan pengembangan dan revitalisasi badan usaha milik nagari/badan usaha milik nagari bersama dan meliputi:
 - a) Pendirian badan usaha milik nagari dan/atau badan usaha milik nagari bersama.
 - b) Penyertaan modal badan usaha milik nagari dan/atau badan usaha milik nagari bersama.
 - c) Penguatan permodalan badan usaha milik nagari dan/atau badan usaha milik nagari bersama.
 - d) Pengembangan usaha badan usaha milik nagari dan/atau badan usaha milik nagari bersama yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Nagari dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain: pengelolaan hutan Nagari, pengelolaan hutan adat, pengelolaan air minum, pengelolaan pariwisata Nagari, pengolahan ikan (pengasapan, penggaraman, dan perebusan), pelatihan pembenihan dan pengelolaan budidaya ikan, pelatihan usaha pemasaran dan distribusi produk perikanan dan pengolahan sampah.
 - e) Kegiatan lainnya untuk mewujudkan pembentukan, pengembangan, dan revitalisasi badan usaha milik nagari

dan/atau badan usaha milik nagari bersama yang sesuai dengan kewenangan Nagari dan diputuskan dalam Musyawarah Nagari.

3. Pengelolaan Dana Nagari

Pada pasal 9 ayat (4) dan (5) disebutkan bahwa Dana Nagari yang digunakan untuk mendanai pengembangan kapasitas masyarakat dilakukan melalui swakelola oleh Nagari atau badan kerjasama antar Nagari. Swakelola oleh badan kerja sama antar Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada Bab 3 Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Nagari Perbub Tanah Datar Nomor 7 Tahun 2021 disebutkan:

- a. Program dan/atau kegiatan yang dibiayai dengan Dana Nagari harus dilaksanakan secara swakelola oleh Nagari sesuai ketentuan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- b. Nagari dalam melaksanakan swakelola penggunaan Dana Nagari dapat melakukan pengadaan barang dan jasa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pengadaan barang dan jasa di Nagari.
- c. Kegiatan pengembangan kapasitas masyarakat Nagari misalnya: studi banding, pelatihan pra-tugas Wali Nagari, pengembangan kapasitas badan pemberdayaan Nagari yang didanai Dana Nagari dilaksanakan secara swakelola oleh Nagari atau badan kerjasama antar Nagari dan dilarang dikerjakan oleh pihak ketiga.

Kemudian disebutkan bahwa; (1) Penggunaan Dana Nagari diutamakan untuk dilaksanakan dengan pola Padat Karya Tunai Nagari (PKTN); (2) Pekerja diprioritaskan bagi penganggur, setengah penganggur, Perempuan Kepala keluarga (PEKKA), anggota keluarga miskin, serta anggota masyarakat marginal lainnya; (3) Besaran anggaran

upah kerja paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total biaya per kegiatan yang dilakukan menggunakan pola PKTN; (4). Pembayaran upah kerja diberikan setiap hari dan/atau lamanya 1 (satu) kali dalam seminggu; (5) Pelaksanaan kegiatan Padat Karya Tunai Nagari (PKTN) dikelola dengan menerapkan protokol kesehatan untuk menjaga para pekerja dari Covid-19, meliputi: menggunakan masker, menerapkan jarak aman antara satu pekerja dengan pekerja lainnya minimum 2 (dua) meter, dan warga Nagari yang sakit dilarang ikut bekerja di PKTN; dan (6) Jenis kegiatan Padat Karya Tunai Nagari (PKTN) meliputi antara lain:

B. Virus Covid-19

1. Pengertian Virus Covid-19

Covid 19 adalah singkatan dari *Corona Virus Disease 2019* (penyakit virus corona tahun 2019). Nama ini berasal dari kata latin “*Corona*” yang artinya mahkota, karena bagian luar yang mengelilingi virus ini runcing seperti mahkota (Amin, 2020:6) virus *corona* termasuk keluarga virus yang menyebabkan penyakit infeksi saluran pernapasan pada manusia, mulai dari flu biasa hingga penyakit yang serius seperti *Middle Ease Respiratory Syndrome* (MERS) dan *syndrome* pernapasan akut (berat) *Severe Acute Respiratory Syndrome* (SARS)

Virus corona jenis baru ini ditemukan pada manusia di Wuhan, Cina pada Desember 2019 lalu, kemudian dinamakan *Severe Acute Respiratory Syndrome Corona virus 2* (SARS-CoV2). Virus inilah yang menyebabkan penyakit *Corona virus Disease-2019* (disingkat dengan Covid-19) yang menyebar dengan cepat. Sampai saat ini WHO memastikan terdapat 65 negara yang telah terjangkit Covid-19 dan jumlah kasus terbaru terus bertambah. Virus yang gejala umumnya berupa demam di atas 38°C, batuk kering, dan sesak nafas ini masih misterius serta penelitian tentangnya masih terus berlanjut. Indonesia menjadi salah satu negara positif Covid-19 yang kasus pertama menimpa dua warga Depok, Jawa Barat. Hal ini diumumkan langsung Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan, Jakarta,

Senin 2 Maret 2020. Covid-19 ditetapkan sebagai pandemi oleh organisasi kesehatan dunia (WHO) pada 11 Maret 2020 (Ais, 2020: 33).

Virus ini sangat menular dan cepat menyebar secara global (Rahayu, 2020: 1). Jika endemi merupakan penyakit yang berjangkit di suatu daerah atau pada suatu golongan masyarakat yang biasa muncul di dalam populasi atau area geografis tertentu seperti malaria dan demam berdarah, maka pandemi adalah wabah yang berjangkit serempak di mana-mana ke seluruh dunia. Dengan kata lain, wabah ini menjadi masalah bersama warga dunia (Putra, 2020 :33).

2. Penyebaran Virus Covid-19

Penularan dari hewan ke manusia merupakan mekanisme utama pertama kali kasus Covid-19 di Wuhan karena terkait paparan langsung ke pasar grosir makanan laut Huanan. Kasus-kasus selanjutnya penularan dari manusia ke manusia dan orang yang bergejala merupakan sumber penyebaran Covid-19 yang paling sering (Rahayu, 2020: 10).

Penularan terjadi antar manusia melalui tetesan cairan pernapasan tubuh (*dropletinfection*). Orang sehat yang terkontaminasi bisa terinfeksi bila memegang mulut, hidung atau wajahnya. Beberapa kasus hiperemia okular (konjungtivitis) menunjukkan bahwa butiran air ludah dari orang yang terinfeksi, saat batuk dapat menyebarkan virus ke orang lain dengan cara menginfeksi mata mereka. Selain itu, virus penyakit yang masa inkubasinya pada tubuh manusia adalah 14 hari ini dapat mengudara, dan beberapa penelitian menunjukkan bahwa Coronavirus dapat bertahan pada permukaan benda mati hingga 9 hari (Amin,2020: 5).

Para ilmuwan memperkirakan bahwa tanpa langkah-langkah penanganan yang berhasil, setiap orang dengan virus Corona baru ini dapat menginfeksi antara 1,5 dan 3,5 orang di tempat lain. Ini signifikan untuk disebut epidemi jika tidak disertai upaya untuk menanggulangnya (Amin,2020: 8).

Virus menyebar dengan cepat karena dimulai di pusat transportasi Wuhan. Ia memiliki 11 juta orang, lebih banyak dari Kota New York. Pada hari-hari biasa, 3.500 penumpang mengambil penerbangan langsung ke kota-kota di negara lain dari Wuhan. Kota-kota itu termasuk yang pertama di luar Cina terpapar virus Corona baru ini. Wuhan juga pusat transportasi utama di Cina, dihubungkan oleh kereta berkecepatan tinggi dan maskapai domestik ke Beijing, Shanghai dan kota-kota besar lainnya (Amin,2020: 10).

3. Bahaya Virus Covid-19

Bahaya virus baru ini adalah, selain pada kemampuan penyebarannya yang sangat cepat, virus Corona yang menginfeksi manusia menunjukkan dampak mulai dari yang ringan seperti flu biasa, hingga menyebabkan pneumonia parah bahkan kematian. Namun masih sulit mengetahui tingkat kematian akibat terinfeksi virus ini. Sejauh ini prediksi tingkat kematian akibat Covid-19 adalah 3%, atau lebih rendah dari pada virus Corona lainnya seperti MERS yang membunuh sekitar 35 persen dari orang yang terinfeksi, dan SARS yang membunuh sekitar 10 persen. Banyak kematian terjadi pada orang di atas usia 65 dan juga menderita dengan kondisi yang lain atau penyakit kronis. Namun tingkat kematian cenderung lebih kecil dari pada SARS (10%), dan lebih tinggi dari flu musiman (kurang dari 0,01%) (Amin,2020: 10).

Virus Corona yang telah menyebabkan ketakutan di seluruh dunia ini membutuhkan benda hidup seperti manusia untuk bisa bertahan hidup lebih lama. Virus Corona juga dapat hidup di benda mati; seperti plastik selama 72 jam, di atas kardus selama 24 jam, di kacaselama 9 jam atau 4 hari, dan pada alumunium atau besi selama 4 jam (Fahrina, 2020: 40).

Pandemi Covid-19 ini berdampak di berbagai sektor kehidupan seperti sosial, ekonomi, budaya, pendidikan, dan aspek ibadah serta yang lainnya, sehingga menjadi krisis besar dalam kehidupan manusia modern. Anjuran untuk beribadah di rumah, belajar dan bekerja dari

rumah, dan sebagainya mulai diberlakukan di beberapa daerah di Indonesia (Fahrina, 2020: 41).

Bukan hanya berdampak pada kesehatan dan hilangnya nyawa manusia, Covid-19 juga menyebabkan penderitaan kemanusiaan akibat melemahnya roda ekonomi. Lapangan kerja berkurang, dan bahkan tertutup. Karyawan-karyawan kehilangan pekerjaan, pengangguran bertambah sedangkan kebutuhan hidup tetap harus terpenuhi (Ais, 2020: 33).

4. Penanganan Virus Covid-19

Corona virus bersifat sensitif terhadap panas dan secara efektif dapat dinonaktifkan dengan prosedur desinfektasi dengan agen biocidal seperti etanol, hidrogen peroksida atau natrium hipoklorit. Sementara yang lain seperti benzalkoniumchloride atau chlorhexidinedigluconate kurang efektif dalam menonaktifkan virus ini (Amin,2020: 5). Dalam kasus yang jarang terjadi seseorang secara tidak langsung dapat tertular penyakit pernapasan, "dengan menyentuh tetesan permukaan dan kemudian menyentuh selaput mokasa" di mulut, mata dan hidung. Inilah sebabnya mengapa mencuci tangan adalah ukuran penting kesehatan masyarakat dan khususnya dalam wabah. (Amin,2020: 10). Seperti mencuci tangan ketika akan makan atau minum atau ketika baru datang dari bepergian (Kamil, 2020: 31). Jika tidak ada air, cairan antiseptik dalam bentuk handsanitizer juga dapat digunakan, namun dengan penggunaan yang tidak berlebihan. Agar tidak menyebabkan iritasi kulit. Jika bisa mencuci tangan secara langsung menggunakan sabun dan air mengalir maka akan lebih bagus lagi dan tidak perlu menggunakan handsantizer (Kamil, 2020: 85).

Untuk memutus mata rantai penularan Covid-19 perlu dilakukan dengancara *physycaldistancing*, yakni menjaga jarak fisik demi meminimalisir penularan virus Corona (Fahrina, 2020: 41). WHO telah merekomendasikan untuk menghentikan sementara kegiatan-kegiatan yang berpotensi menimbulkan kerumunan massa (Juliantari, 2020: 20).

Juga penting bagi setiap masyarakat untuk menjaga kesehatan dan ketahanan tubuh dengan beristirahat dengan cukup serta mengonsumsi makanan yang sehat dan berolahraga (Kamil, 2020: 18). Menggunakan masker selama beraktifitas di luar rumah dapat menghalangi virus, bakteri, maupun kotoran yang masuk melalui mulut dan hidung. Masker juga menjadi salah satu upaya dalam menghambat penyebaran virus Covid-19 (Kamil, 2020: 84). Juga dianjurkan menyemprotkan disinfektan pada lingkungan sekitar seperti pemukiman warga, dan fasilitas umum seperti rumah ibadah, pusat perbelanjaan, bandara, stasiun kereta, terminal bus, dan juga pada benda-benda yang sering dipegang, seperti gagang pintu, jendela, rantai, dan lain-lain (Kamil, 2020: 87).

C. *Siyasah Dusturiyah*

1. *Pengertian Siyasah Dusturiyah*

Siyasah dusturiyah adalah bagian fiqh siyasah yang membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam bagian ini dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan peran penting dalam perundang-undangan tersebut. Disamping itu, kajian ini juga membahas konsep negara hukum dalam siyasah dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara yang wajib dilindungi. (Muhammad Iqbal, 2014:177)

Kata “siyasah” yang berasal dari kata *sasa*, berarti mengatur, mengurus dan memerintah, atau pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaan. Pengertian kebahasaan ini mengisyaratkan bahwa tujuan siyasah adalah mengatur, mengurus dan membuat kebijakan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencangkup sesuatu. (Muhammad Iqbal, 2014:3)

Secara terminologis, Abdul Wahab Khallaf mendefinisikan bahwa siyasah adalah “peraturan perundangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan”

(Muhammad Iqbal, 2014:4)

Secara bahasa Dusturiyah berasal dari bahasa Persia dusturi. Semula artinya adalah seorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik maupun agama. Dalam perkembangan selanjutnya, kata ini digunakan untuk menunjukkan anggota kependetaan (pemuka agama) zoroaster (Majusi). Setelah mengalami penyerapan ke dalam bahasa Arab, kata dusturiyah berkembang pengertiannya menjadi asas dasar/pembinaan. Menurut istilah, Dusturiyah berarti kumpulan kaidah yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama antara sesama anggota masyarakat dalam sebuah negara baik yang tidak tertulis (konvensi) maupun yang tertulis (konstitusi). (Muhammad Iqbal,2014:154)

Dapat disimpulkan bahwa kata dusturiyah itu adalah suatu norma aturan perundang-undangan yang mendasar sehingga dijadikan landasan utama dalam rujukan semua tata aturan dalam hal bernegara agar sejalan dengan nilai-nilai syari'at. Dengan demikian semua peraturan perundang-undangan haruslah mengacu pada konstitusinya masing-masing setiap negara yang tercermin dalam nilai-nilai Islam dalam hukum-hukum syari'at yang telah dijelaskan oleh al-Quran dan Sunnah Nabi, baik mengenai akidah, akhlak, ibadah, muamalah, ataupun lainnya. Dengan demikian, siyasah dusturiyah adalah bagian fiqh siyasah yang membahas masalah perundang-undangan negara agar sejalan dengan nilai-nilai. (Muhammad Iqbal, 2014:154)

Pembahasan dalam siyasah dusturiyah adalah hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain, serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya. Oleh karena itu, dalam siyasah dusturiyah biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya. (A.Djazuli, 2013:47)

2. Ruang Lingkup *Siyasah Dusturiyah*

Siyasah Dusturiyah mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks. Keseluruhan persoalan tersebut, dan persoalan *siyasah dusturiyah* umumnya tidak lepas dari dua hal pokok: pertama, dalil-dalil kulliy, baik ayat-ayat al-Quran maupun hadis, maqosidusy syar'iyah, dan semangat ajaran Islam didalam mengatur masyarakat, yang akan tidak akan berubah bagaimanapun perubahan masyarakat. Karena dalil-dalil kulliy tersebut menjadi unsur dinamisator dalam mengubah masyarakat. Kedua, aturan-aturan yang dapat berubah karena perubahan situasi dan kondisi, termasuk di dalamnya hasil ijtihad para ulama, meskipun tidak seluruhnya. (Muhammad Iqbal, 2014:48)

Adapun ruang lingkup dari *Siyasah Dusturiyah* adalah:

a. *Al-Sulthah Al-Tasyri'iyah*

Al-Sulthah Al-Tasyri'iyah merupakan kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan pemerintah Islam dalam membuat dan menetapkan hukum. Istilah *Al-Sulthah Al-Tasyri'iyah* digunakan untuk menunjukkan salah satu kewenangan atau kekuasaan pemerintah Islam dalam mengatur masalah kenegaraan yang meliputi persoalan *Ahlul Halli wa Al-Aqdi*, Hubungan muslimin dan non muslim dalam satu negara, undang-undang dasar, peraturan perundang-undangan, peraturan pelaksanaan, serta peraturan daerah. Unsur-unsur dalam *Al-Sulthah Al-Tasyri'iyah* adalah sebagai berikut. (Muhammad Iqbal, 2014:162)

- 1) Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan untuk menetapkan hukum yang akan diberlakukan dalam masyarakat Islam.
- 2) Masyarakat Islam yang akan melaksanakannya.
- 3) Isi peraturan atau hukum yang sesuai dengan nilai-nilai dasar syari'at Islam

Adapun fungsi lembaga legislatif yakni yang Pertama dalam mengatur hal-hal yang ketentuannya sudah terdapat di dalam nash al-Quran dan Sunnah. Kedua, melakukan penalaran kreatif (*ijtihad*)

terhadap permasalahan yang secara tegas tidak dijelaskan oleh nash. Mereka melakukan ijtihad untuk menetapkan hukum dengan jalan *Qiyas* (analogi). Mereka berusaha mencari illat atau sebab hukum yang ada dalam permasalahan yang timbul dan menyesuaikan dengan ketentuan yang terdapat dalam nash. Ijtihad mereka juga perlu mempertimbangkan situasi dan kondisi sosial masyarakat, agar hasil peraturan yang akan diundangkan itu sesuai dengan aspirasi masyarakat dan tidak memberatkan mereka.

Peraturan yang dikeluarkan oleh badan legislatif yakni undang-undang yang merupakan peraturan yang tidak kebal oleh perkembangan zaman yang terus berjalan. Suatu saat peraturan yang dibuat oleh badan legislatif apabila terdapat permasalahan baru yang mengharuskan harus merevisi peraturan yang lama atau bahkan menggantinya dengan peraturan perundang-undangan yang baru. Badan legislatif harus serta merta intens meninjau kembali atau bahkan mengganti undang-undang sesuai dengan kondisi masyarakat yang terus berkembang. Ketiga dalam bidang keuangan negara lembaga legislatif berhak mengadakan pengawasan dan mempertanyakan pembendaharaan negara, sumber devisa dan anggaran pendapat dan belanja yang dikeluarkan negara kepada kepala negara selaku pelaksana pemerintahan. (Muhammad Iqbal, 2014:162)

b. Al-Sulthah Al-Tanfidiyyah

Al-Sulthah Al-Tanfidiyyah merupakan kekuasaan eksekutif yang meliputi persoalan imamah, *Bai'ah*, *Wizarah*, dan *Waliy Al-Ahdi*. Menurut *al-Maududi*, lembaga eksekutif dalam Islam dinyatakan dengan istilah *ulil amri* dan dikepalai oleh seorang amir atau khalifah. Dalam ketatanegaraan negara mayoritas Islam dan menganut sistem presidensial seperti Indonesia hanya menonjolkan kepala negara dan kepala pemerintahan sebagai puncak roda untuk menjalankan urusan pemerintahan dan kenegaraan dalam

menjalankan peraturan perundang undangan dan sekaligus membuat kebijakan apabila dianggap perlu untuk mendatangkan manfaat demi kemaslahatan umat. Berdasarkan al-Qur`an dan Sunnah, umat Islam diperintahkan untuk mentaatiulil amri atau pemimpin suatu negara dengan syarat bahwa lembaga eksekutif ini mentaati Allah dan Rasul-Nya serta menghindari dosa dan pelanggaran.

Tugas *Al-Sulthah Al-Tanfidziyyah* adalah melaksanakan undang-undang. Negara memiliki kewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut. Dalam hal ini Negara melakukan kebijaksanaan baik yang berhubungan dengan urusan dalam negeri maupun yang menyangkut dengan hubungan antar negara (hubungan internasional). (Muhammad Iqbal, 2014:163)

c. *Al-Sulthah Al-Qadha'iyah*

Al-Sulthah Al-Qadha'iyah merupakan kekuasaan yudikatif yang mempunyai hubungan dengan tugas dan wewenang peradilan untuk menyelesaikan perkara-perkara baik permasalahan perdata maupun pidana dan juga terkait dengan sengketa keadministrasian yang berhubungan dengan negara yakni persoalan-persoalan yang menentukan sah tidaknya undang-undang untuk diundangkan yang sebelumnya sudah diuji dalam pokok materi konstitusi suatu negara. (Muhammad Iqbal, 2014:162)

Tujuan kekuasaan kehakiman adalah untuk menegakkan kebenaran dan menjamin terlaksananya keadilan serta tujuan menguatkan negara dan menstabilkan kedudukan hukum kepala negara serta menjamin kepastian hukum demi kemaslahatan umat manusia di setiap negara tersebut. Penetapan syari'at Islam bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan. Dalam penerapan syari'at Islam diperlukan lembaga untuk penegakannya. Karena tanpa lembaga tersebut, hukum-hukum itu tidak dapat diterapkan. Lembaga tersebut juga harus paham terkait dengan konstitusi negara tersebut,

sehingga dalam melakukan pemutusan terhadap suatu perkara tidak bertentangan dengan konstitusi negara tersebut. (Muhammad Iqbal, 2014:162)

Tugas *Al-Sulthah Al-Qadha'iyah* adalah untuk mempertahankan hukum dan perundang-undangan yang telah dibuat oleh lembaga legislatif. Dalam sejarah Islam, kekuasaan lembaga ini biasanya meliputi wilayah *al-Hisbah* (lembaga peradilan untuk menyelesaikan perkara-perkara pelanggaran ringan seperti kecurangan dan penipuan dalam bisnis), wilayah *al-qadha* (lembaga peradilan yang memutuskan perkara-perkara sesama warganya, baik perdata maupun pidana), dan wilayah *al-mazalim* (lembaga peradilan yang menyelesaikan perkara penyelewengan pejabat negara dalam melaksanakan tugasnya, seperti pembuatan keputusan politik yang merugikan dan melanggar kepentingan atau hak-hak rakyat serta perbuatan pejabat negara yang melanggar hak rakyat salah satunya adalah pembuatan kebijakan pemerintah dan peraturan perundang-undangan. (Ridwan HR, 2007:273)

3. Sumber Hukum *Siyasah Dusturiyah*

Adapun sumber hukum *siyasah dusturiyah* adalah sebagai berikut.

a. Al-Qur'an

Al-Qur'an adalah sumber pokok aturan agama Islam yang utama dijadikan dasar dalam menentukan hukum. Al-Qur'an merupakan kalam Allah yang berisi firman-firman Allah dalam bentuk ragam hukum di dalamnya. Karena al-Quran diyakini berasal dari Allah dan teks-teksnya dianggap suci, maka setiap muslim harus mengakuinya sebagai pondasi segala macam super struktur Islam. Para tokoh-tokoh muslim banyak mencatat bahwasannya al-Quran merupakan satu-satunya sumber yang paling tinggi dalam menentukan hukum-hukum lainnya, karena al-Quran tidak pernah mengalami kondisi dan perubahan apapun walau perkembangan zaman terus berjalan. (Khalid Ibrahim Jindan, 1995:51)

b. Sunnah

Sunnah secara harfiah adalah suatu praktek kehidupan yang membudaya atau suatu norma perilaku yang diterima secara komunal oleh masyarakat yang meyakini meliputi segenap ucapan dan tingkah laku Nabi. Proses periwiyatan Sunnah biasanya disaksikan oleh beberapa orang yang mengetahui langsung kejadiannya tersebut dan disampaikan dari generasi ke generasi sejak zaman Nabi hingga akhir dari perawi yang meriwayatkannya dengan meniliti sederetan perawi yang berkesinambungan. (Khalid Ibrahim Jindan, 1995:53)

c. *Ijma'*

Dalam hukum Islam, *Ijma'* merupakan suatu keputusan bersama untuk menentukan suatu hukum yang baik demi kemaslahatan umat dengan cara musyawarah. Musyawarah ini timbul dari pemikiran kalangan ulama, mufti, ahli fikih maupun jajaran pemerintahan. apabila di dalam musyawarah tersebut ada beberapa orang yang tidak setuju dengan hasil keputusan mayoritas peserta musyawarah, maka *ijma'* tersebut dinyatakan batal. (Khalid Ibrahim Jindan, 1995:55)

d. *Qiyas*

Qiyas adalah metode logika yang digunakan untuk memecahkan suatu masalah yang berkenaan dengan legalitas suatu bentuk perilaku tertentu dengan cara menetapkan suatu kaitan positif atau negatif antara bentuk perilaku yang satu dengan bentuk perilaku yang lainnya dengan suatu prinsip umum. Metode *qiyas* ini biasanya dipergunakan untuk menentukan hukum yang jelas ada berbagai permasalahan yang banyak dan kompleks. *Qiyas* biasanya menggunakan dalil-dalil al-Quran maupun hadist yang sekiranya sama bentuk perbuatan hukum yang dihadapi. (Khalid Ibrahim Jindan, 1995:56)

e. Adat kebiasaan suatu bangsa

Adat kebiasaan semacam ini tidak tertulis yang sering di

istilahkan dengan konvensi. Dan ada pula dari adat kebiasaan itu diangkat menjadi suatu ketentuan yang tertulis, yang persyaratan adat untuk dapat diterima sebagai hukum yang harus diperhatikan. (A.Djazuli,2013:53)

4. Azas *Siyasah Dusturiyah*

Di Indonesia dalam pembentukan peraturan perundang-undangan telah diterbitkan melalui undang-undang nomor 15 tahun 2019 perubahan atas undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan peraturan perundang-undangan, mempunyai asas yang meliputi:

- a. Asas pembentukan perundang-undangan yang baik
- b. Asas materi muatan peraturan perundang-undangan
- c. Asas lain sesuai bidang hukum peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

D. Penelitian yang Relevan

Untuk mengetahui berbagai hasil penelitian dan tulisan terdahulu yang ada kaitannya dengan topik penelitian ini, disamping untuk menghindari terjadinya tumpang tindih terhadap apa yang sedang diteliti, maka kajian penelitian ini ditinjau dari beberapa referensi yaitu:

Pertama, Lubis, dari Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Bengkulu dalam skripsi yang berjudul Implementasi Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Bengkulu Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Kawasan Tanpa Rokok (Studi Di Kota Bengkulu) tahun 2020. Skripsi ini mengungkapkan bagaimana bentuk penerapan dari Perda tersebut dan evaluasinya. Selain itu juga diungkapkan perspektif hukum Islam mengenai hukum rokok. Sehingga apa yang telah diteliti oleh Lubis menjadi tambahan referensi untuk penelitian skripsi ini dalam melihat secara umum sudut pandang hukum Islam dalam penerapan sebuah Perda.

Kedua, Tio Pratama dari Universitas Andalas dalam skripsi yang berjudul Implementasi Kebijakan Dana Desa Dalam Penanganan Covid-19 Oleh Pemerintahan Nagari Pasar Muara Labuh Kecamatan Sungai Pagu

Kabupaten Solok Selatan, tahun 2021. Skripsi ini memberi gambaran mengenai pelaksanaan kebijakan Dana Desa dalam upaya penanganan pandemi Covid-19 di Nagari Pasar Muara Labuh, bahwa sudah berjalan dengan cukup baik dan lancar serta sesuai dengan amanah regulasi kebijakan yang terkait dengan Dana Desa. Namun skripsi ini tidak memberikan sudut pandang hukum tata negara Islam dalam melihat hasil implementasi kebijakan Dana Desa tersebut.

Ketiga, Tengku Rika Valentina, Roni Ekha Putera, dan Cici Safitri dari Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Andalas dalam jurnal *Sinamu*, *Prosiding Simposium Nasional Multidisiplin Universitas Muhammadiyah Tangerang*, Volume 2, berjudul *Analisis Pemanfaatan Dana Desa Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Nagari Talang Anau Kabupaten Lima Puluh Kota*, tahun 2020. Jurnal ini menyebutkan sekilas perkembangan dan dampak Covid-19 terhadap desa. Hasil penelitian dalam jurnal ini menunjukkan bahwa penggunaan Dana Desa Di Nagari Talang Anau Kabupaten Lima Puluh Kota pada masa pandemi Covid-19 sudah sesuai dengan Permendes. Perbedaannya dengan skripsi penulis, pada penelitian jurnal ini tidak menyoroti sudut pandang hukum tata negara Islam.

Pembimbing										
Acc Proposal				√						
Seminar Proposal					√					
Revisi Seminar Proposal Oleh Dosen Penguji				38		√				
Revisi Seminar Proposal Oleh Dosen Penguji							√			
Penelitian							√			
Bimbingan Skripsi dengan Dosen Pembimbing								√		
ACC Sidang <i>Munaqasyah</i>									√	
Sidang <i>Munaqasyah</i>									√	
Revisi Setelah Sidang <i>Munaqasyah</i>									√	
Agenda Skripsi									√	

C. Instrumen Penelitian

Instrumen Penelitian adalah peralatan yang diperlukan atau digunakan untuk mengumpulkan informasi. Ini berarti, menggunakan informasi perangkat yang dikumpulkan. Dalam penelitian hukum normatif peneliti

berperan sebagai instrumen kunci atau utama. Sebagai instrumen kunci, peneliti akan mengumpulkan informasi dan membedah informasi dari perpustakaan yang diidentifikasi dengan masalah yang dianalisis oleh pembuatnya. Selanjutnya dalam eksplorasi penulis dibantu dengan instrumen pendukung seperti handphone, laptop, buku, dan agenda.

D. Sumber Data Penelitian

Karena penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua yaitu bahan data primer dan bahan data sekunder. Maka sumber data yang penulis gunakan adalah sumber data sekunder yaitu Al-Quran, Hadist, buku yang berkaitan dengan Penggunaan Tenaga Kerja Asing dan Fikih siyasah, Artikel Jurnal dan literatur lain yang berkaitan dengan Penggunaan Tenaga Kerja Asing di Indonesia.

1. Bahan hukum primer

Sumber Hukum yang penulis gunakan yaitu berasal dari Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2021 tentang Alokasi Dana Nagari pada masa Pandemi Covid-19

2. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti literature atau buku-buku yang berkaitan dengan penelitian ini.

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2021 tentang Alokasi Dana Nagari pada Masa Pandemi Covid-19
- c. Buku tentang Fiqh Siyasah Dusturiyah
- d. Buku tentang Alokasi Dana Nagari pada Masa Pandemi Covid-19.
- e. Jurnal yang berkaitan dengan permasalahan penulis.
- f. Artikel dan Internet yang berkaitan dengan permasalahan yang penulis butuhkan.

3. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan premier maupun bahan sekunder, seperti kamus

hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Koran, jurnal, majalah, artikel, internet, dan lain-lain.

E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka diambil dari sumbernya (buku, undang-undang, artikel, jurnal, koran dan internet). Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan dengan cara membaca, merangkum, menelaah dan mencatat hal-hal yang berhubungan dengan penelitian.

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Dalam Penelitian Normatif, pengolahan data hakikatnya kegiatan untuk mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan tertulis. Analisis yang dilakukan adalah analisis data secara kualitatif yaitu bertujuan memahami, menginterpretasikan, mendeskripsikan suatu realitas. Penulis menarik suatu kesimpulan secara deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat khusus, dimana kedua fakta tersebut dijumpai oleh teori-teori.

G. Teknik Penjamin Keabsahan Data

Keabsahan data dilakukan untuk membuktikan apakah penelitian yang dilakukan benar-benar merupakan penelitian ilmiah sekaligus untuk menguji data yang diperoleh. Teknik penjamin keabsahan data yang akan peneliti gunakan adalah uji kredibilitas data yang dapat dilakukan melalui triangulasi. Triangulasi yaitu proses pengecekan kebenaran data atau informasi data dengan berbagai teknik pengumpulan data dan berbagai sumber data. (Sugiono,2018:83)

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Peraturan Bupati tentang Pedoman Teknis Prioritas Penggunaan Dana Nagari Tahun 2021

Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 7 tahun 2021 tentang memutuskan dan menetapkan peraturan Bupati tentang pedoman teknis prioritas penggunaan dana nagari tahun 2021. Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan nagari adalah kesatuan masyarakat hukum yang memilikibatas wilayah yang berwenang dan mengatur untuk mengatur urusan pemerintah, kepentingan mayarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tardisional yang di akui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Dana nagari adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Negara yang diperuntukkan bagi nagari yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat dan keadaan tidak terduga/bencana alam.

Kewenangan nagari berdasarkan Hak Asal Usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa nagari atau prakarsa masyarakat nagari sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat. Kewenangan Lokal Berskala Nagari adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat nagari yang telah dijalankan oleh nagari, mampu dan efektif dijalankan oleh nagari atau yang muncul karena perkembangan nagari dan prakasa masyarakat nagari. Musyawarah nagari

adalah musyawarah antara badan permusyawaratan rakyat nagari, pemerintah nagari dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh badan permusyawaratan rakyat nagari untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.

Perangkat daerah adalah unsur pembantu bupati dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Pemerintah nagari adalah wali nagari yang dibantu oleh perangkat nagari sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan nagari. Rencana pembangunan jangka menengah nagari, yang selanjutnya disingkat RPJM Nagari, adalah rencana kegiatan pembangunan nagari untuk jangka waktu 6(enam) tahun. Rencana kerja pemerintah nagari yang selanjutnya disebut RKP Nagari, adalah penjabaran dari RPJM Nagari untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Anggaran pendapatan dan belanja nagari yang selanjutnya disebut APB nagari adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan nagari. Prioritas penggunaan dana nagari adalah pilihan program dan/atau kegiatan yang didahulukan dan diutamakan dari pada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan dana nagari. Padat karya tunai Nagari adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat nagari khususnya yang miskin dan marginal, yang bersifat produktif dengan mengutamakan pemanfaatan sumber daya, tenaga kerja dan teknologi lokal untuk memberikan tambahan upah/ pendapatan, mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Corona virus Disease 2019 yang selanjutnya disebut COVID-19 adalah bencana yang disebabkan oleh faktor nonalam yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat nagari, sehingga mengakibatkan korban jiwa manusia serta dampak sosial, ekonomi kesehatan dan kejiwaan atau psikologis manusia. Nagari aman COVID-19 adalah kondisi kehidupan nagari yang tetap produktif ditengah pandemi COVID-19 dengan kedisiplinan warga menerapkan protocol kesehatan dengan menggunakan masker, menjaga jarak fisik dan cuci tangan dengan sabun dan air mengalir.

Bantuan Langsung Tunai Dana Nagari adalah kegiatan pemberian bantuan langsung berupa dana tunai yang bersumber dari dana nagari kepada keluarga penerima manfaat dengan kriteria yang disepakati dan diputuskan melalui musyawarah nagari.

B. Bentuk Kebijakan Peraturan Bupati Tahun 2021 tentang Penyelesaian Dana Nagari Pada Masa Pandemi COVID 19 Di Kabupaten Tanah Datar

Wali Nagari Limo Kaum, Gusrial menyampaikan ringkasan Laporan Realisasi APBNagari Limo Kaum Tahun 2020 dan RincianSilpa Nagari Limo Kaum sebesar Rp. 1.073.940.796,24. Dimana dana Silpa tersebut ditampung kembali dalam APBNagari Tahun 2021 dan sudah direalisasikan dengan Pendapatan Rp. 1.382.986.251,00 dan Belanja sebesar Rp. 1.326.430.287,00.

Selanjutnya untuk tahun 2022 disepakati Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Nagari Limo Kaum mengacu kepada arah pembangunan Nagari sebagai berikut:

1. Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2022 adalah untuk program / kegiatan percepatan pencapaian SDGs Desa melalui pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa.
2. Penggunaan Alokasi Dana Nagari dan pendapatan dari sumber lainnya akan ditetapkan dalam bentuk Peraturan Nagari tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Nagari Tahun Anggaran 2022.
3. Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) melalui pelatihan-pelatihan.
4. Peningkatan ekonomi masyarakat melalui kegiatan ekonomi kreatif dengan mengedepankan sumber daya pemuda.

Adapun besaran pagu indikatif / alokasi sementara bantuan keuangan untuk Nagari Limo Kaum tahun 2022 untuk merealisasikan arah pembangunan Nagari Limo Kaum tersebut adalah Rp. 2.148.804.000.-

Dari alokasi sementara tersebut telah dianggarkan dana pembangunan non fisik berupa kegiatan pelatihan sekitar Rp. 887.000.000.- untuk 18 jenis kegiatan pada Sub Bidang Pendidikan.

Penggunaan dana nagari yang dikeluarkan sesuai dengan perbub No. 7 Tahun 2021 yaitu pada Pada pasal 5 Perbub Tanah Datar Nomor 7 Tahun 2021 disebutkan: 1) Dana Nagari ditentukan penggunaannya (*earmarked*) paling sedikit sebesar 8% (delapan persen) dari pagu Dana Nagari setiap Nagari untuk memberikan dukungan pendanaan dalam penanganan pandemi Covid-19 termasuk Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro di Nagari. 2) Besaran paling sedikit 8% (delapan persen) dari Pagu Dana Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1), di luar dan tidak termasuk pendanaan untuk BLT Nagari 3) Dukungan pendanaan dalam penanganan pandemi Covid- 19 yang bersumber dan Dana Nagari sebesar paling sedikit 8% (delapan persen) dari Pagu Dana Nagari merupakan perkalian antara besaran persentase dengan pagu Dana Nagari untuk setiap Nagari.

Pengalokasian dana nagari dalam undang-undang no 4 tahun 2021 pasal 3 tentang alokasi dana nagari, anggaran sebelum pandemi COVID-19 pemerintah daerah mengalokasikan AND dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2021 sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima setelah dikurangi dana alokasi khusus.

Selanjutnya, untuk memperkuat adaptasi kebiasaan baru dan pemulihan ekonomi di Nagari, penggunaan Dana Nagari Tahun 2020 juga difokuskan untuk membiayai Nagari Aman Covid-19 dan Padat Karya Tunai Nagari (PKTN) untuk pemberdayaan ekonomi Nagari melalui Badan Usaha Milik Nagari. Penggunaan Dana Nagari Tahun 2021 tetap diarahkan pada jaring pengaman sosial, Nagari Aman Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional yang mencakup sektor strategis nasional. Sektor strategis nasional diantaranya sarana/prasarana energy, sarana/prasarana komunikasi, sarana/prasarana pariwisata, pencegahan stunting, dan pengembangan Nagari inklusi.

Bentuk kebijakan Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 7 tahun 2021 tentang penyelesaian Dana Nagari pada Masa Pandemi Covid-19 adalah tercantum dalam pasal 5 sebagai berikut: 1) Dana Nagari ditentukan penggunaannya (*earmarked*) paling sedikit sebesar 8% (delapan persen) dari pagu Dana Nagari setiap Nagari untuk memberikan dukungan pendanaan dalam penanganan pandemi Covid-19 termasuk Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro di Nagari. 2) Besaran paling sedikit 8% (delapan persen dari Pagu Dana Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1), di luar dan tidak termasuk pendanaan untuk BLT Nagari 3) Dukungan pendanaan dalam penanganan pandemi Covid-19 yang bersumber dari Dana Nagari sebesar paling sedikit 8% (delapan persen) dari Pagu Dana Nagari merupakan perkalian antara besaran persentase dengan pagu Dana Nagari untuk setiap Nagari.

C. Tinjauan *Fiqh Siyasyah Dusturiyah* tentang Pedoman Teknis Prioritas Penggunaan Dana Nagari Tahun 2021

Secara umum, tinjauan *Fiqh Siyasyah Dusturiyah* tentang Perbup No. 7 Tahun 2021 tentang penyelesaian Dana Nagari pada masa Pandemi Covid-19 di Nagari Limo Kaum Kabupaten Tanah Datar sesuai dengan al-Qur'an dan Hadis serta sesuai dengan pendapat ulama menurut hasil penelitian.

Perundang-undangan disebut juga sebagai *fiqh siyasyah dusturiyah*, *siyasyah dusturiyah* adalah bagian *fiqh siyasyah* yang membahas masalah perundang-undangan negara. Disamping itu, kajian ini juga membahas konsep Negara hukum dalam *siyasyah* dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi.

Sebagaimana Firman Allah SWT. berfirman dalam QS.As-Shaad ayat 26:

يٰۤاٰدٰمُ اِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيْفَةً فِى الْاَرْضِ فَاٰمُرُكَ بِالنَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوٰى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ۗ اِنَّ الدّٰنِىْنَ يَضِلُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ هُمْ عَدَابٌ شَدِيْدٌۢ بِمَا نَسُوْا ۗ يَوْمَ الْحِسَابِ

Artinya: "Hai Daud, sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah (penguasa di muka bumi, maka berilah keputusan (perkara) di antara

manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah sesungguhnya orang-orang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan.(QS.As-Shaaf ayat 26).

Berdasarkan ayat tersebut dapat dipahami bahwa penanganan akibat musibah Covid-19 wajib ditanggulangi oleh pemimpin (pemerintah nagari) dengan bijak. Agar masyarakat nagari menjadi aman dan sejahtera serta terlindung dari Covid-19. Pada dasarnya dalam Islam membantu setiap manusia adalah kewajiban bagi seluruh umat Islam, oleh karena itu pemerintah nagari menjalankan kebijakan dalam menangani Covid-19 sesuai dengan perbub No. 7 Tahun 2021, dalam hal ini pemerintah nagari wajib mengeluarkan dana untuk membantu perekonomian masyarakat sekurang-kurangnya 8% dari dana Nagari.

Selanjutnya untuk mengatasi penyakit, kelaparan dan kekurangan pada Pandemi Covid-19 Allah Swt. juga berfirman dalam QS. An-Nahl (16) :69

بُطُونَهَا شَرَابٌ مُّخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ

"kemudian makanlah dari segala (macam) buah-buahan lalu tempuhlah jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan (bagimu)." Dari perut lebah itu keluar minuman (madu) yang bermacam-macam warnanya, di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda (kebesaran Allah) bagi orang yang berpikir."

Rasulullah shallallahu'alaihiwasallam bersabda: *'Tha'un (wabah penyakit menular) adalah suatu peringatan dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk menguji hamba-hamba-Nya dari kalangan manusia. Maka apabila kamu mendengar penyakit itu berjangkit disuatu negeri. Janganlah kamu masuk ke negeri itu. Dan apabila wabah itu berjangkit di negeritempat kamu berada. Jangan pula kamu lari daripadanya.'* (HR. Bukharidan Muslim dari Usamah bin Zaid).

Maksud dari hadist tersebut adalah Allah SWT. telah menguji umatnyaberbagai macam cobaan contohnya adanya penyakit menular, dan makadari itu apabila ada suatu negara yang terjangkit penyakit menular makajanganlah kamu berkunjung kota tersebut, dan jika negaramu sendiri terjangkit penyakit menular maka jangan lah kamu keluar dari rumah, dan berdiam dirilah dirumah saja untuk waspada dan berjaga-jaga.Oleh karena ini sesuai dengan Perbup No 7 tahun 2021 pemerintah nagari menyalurkan dana bantuan kepada warganya untuk menangani masalah penularan Covid-19 dengan memberikan bantuan dari dana Nagari sebesar 8%.

Pandangan *Siyasah Dusturiyah* tentang Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2021 tentang Alokasi Dana Nagari Kabupaten Tanah Datar adalah belum memenuhi kriteria untuk pembentukan peraturan perundang-undangan dalam *siyasah dusturiyah* karena penyelenggaraan Dana Nagari pada Masa Pandemi Covid-19 belum merata, masih ada beberapa dari masyarakat yang mengeluh belum mendapatkan Bantuan Langsung Tunai maupun Bantuan dari Nagari pada Masa Pandemi Covid-19.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bentuk kebijakan Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 7 tahun 2021 tentang penyelesaian Dana Nagari pada Masa Pandemi Covid-19 adalah tercantum dalam pasal 5 sebagai berikut: 1) Dana Nagari ditentukan penggunaannya (*earmarked*) paling sedikit sebesar 8% (delapan persen) dari pagu Dana Nagari setiap Nagari untuk memberikan dukungan pendanaan dalam penanganan pandemi Covid-19 termasuk Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro di Nagari. 2) Besaran paling sedikit 8% (delapan persen) dari Pagu Dana Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1), di luar dan tidak termasuk pendanaan untuk BLT Nagari 3) Dukungan pendanaan dalam penanganan pandemi Covid-19 yang bersumber dari Dana Nagari sebesar paling sedikit 8% (delapan persen) dari Pagu Dana Nagari merupakan perkalian antara besaran persentase dengan pagu Dana Nagari untuk setiap Nagari.
2. Pandangan *Siyasah Dusturiyah* tentang Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2021 tentang Alokasi Dana Nagari Kabupaten Tanah Datar adalah belum memenuhi kriteria untuk pembentukan peraturan

perundang-undangan dalam *siyasah dusturiyah* karena penyelenggaraan Dana Nagari pada Masa Pandemi Covid-19 belum merata, masih ada beberapa dari masyarakat yang mengeluh belum mendapatkan Bantuan Langsung Tunai maupun Bantuan dari Nagari pada Masa Pandemi Covid-19

B. Saran

Berdasarkan analisa hasil penelitian yang peneliti lakukan mengenai tinjauan *fiqh siyasah dusturiyah* terhadap peraturan bupati No. 7 tahun 2021 tentang alokasi dana nagari pada masa pandemic Covid-19 diharapkan pemerintah nagari, khususnya na 49 ma Kaum Kabupaten Tanah Datar agar dapat melakukan kebijakan dalam alokasi dana Nagari untuk kebutuhan masyarakat pada masa pandemic Covid-29 dan pembagian secara merata.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Ais, Rohadatul. 2020, *Komunikasi Efektif di Masa Pandemi Covid-19: Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Era 4.0 (KKN-DR)*, Tangerang; Makmood Publishing.
- Amin, Mohamad, dkk., 2020, *Covid-19 (Corona Virus Disease 2019): Tinjauan Perspektif Keilmuan Biologi, Sosial, dan Agama*, Malang: Intelegensia Media.
- Arikunto, Suharsimi. 2000. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta
- Bungin, Burhan. 2009. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Kencana.
- Fahrina, Afrillia, dkk., 2020, *Minda Guru Indonesia: Guru Dan Pembelajaran*.
- Idrus, Muhammad. 2011. *Metode Penelitian Ilmu Sosial Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*. Jakarta: Erlangga.
- Kamil, dkk., 2020, *Bersama Melawan Covid-19.*, Parepare; IAIN Parepare Nusantara Press.
- Koentjaraningrat. 1990. *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Moeleong, Lexy J. 2009. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Muhadjir, Noeng. 1994. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Rakesarasin.
- Nasution, S. 1996. *Metode Research*. Jakarta: Bimu Aksara.

- Natsir, M. 1998. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Putra, Andika Chandra, dkk., 2020, *Seri 2 : Fakta & Mitos COVID-19.*, Tuban; Spasi Media.
- Rahayu, Siti, 2020, *Covid-19., The Nightmare Or Rainbow*, Jakarta; Mata Aksara.
- Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Sosial*. Jakarta: UI Press.
- Suyanto, Bagong. 2005. *Metode Penelitian Sosial: Bergabai Alternatif Pendekatan*. Jakarta : Prenada Media.
- Tobroni, dan Imam Suprayogo. 2003. *Metodologi Penelitian Sosial – Agama*. Bandung: PT. Remaja Rosdakar

51

JURNAL

- Artikel ditinjau Dr. Fala Adinda, <https://ngovee.com/penyakit/mengenal-bahaya-coronavirus-gejala-dan-pencegahannya>, Diakses pada tanggal 10 Juni 2022, pukul 12.00 WIB
- Cipto, Hestu Handoko. 2018. Otonomi Daerah Titik Berat dan Urusan Rumah Tangga. *Jurnal Hukum dan Kemanusiaan*.
- Gusti Sri. 2020. Pembelajaran Daring ditengan Pandemi Cvid-19. *Jurnal Tarbiyah*. Vol.2.
- SH. Lekipiouw. 2020. *Hak-Hak Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. Vol.21(no.2).
- Rudi. S. 2020. *Pandemi Covid-19*. Info Singkat. Vol 5. (12)

UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Tahun 1945. 10 Agustus 2002. Jakarta.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Tahun 1945 Pasal 18 Ayat 1
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Tahun 1945 Pasal 18 Ayat 5
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Nagari
- Undang-Undang Pasal 24 Nomor 6 Tahun 2014 Nagari
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999

Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2021 tentang Alokasi Dana Nagari pada Masa Pandemi Covid-19

Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BKBP). 2015

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat No 2 Tahun 2007